



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN WOHA TAHUN 2019-2039**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan pembangunan di wilayah Kabupaten Bima, perlu mengatur pemanfaatan ruang wilayah secara transparan, efektif dan efisien agar terwujud ruang yang aman, nyaman, serasi, selaras, seimbang, produktif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjabarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011–2031, khususnya Kawasan Perkotaan Woha sebagai Ibukota Kabupaten Bima, perlu disusun rencana rinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Woha sebagai arahan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar dapat berjalan secara seimbang, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Woha Tahun 2019-2039;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WOHA TAHUN 2018-2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bima adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah Kecamatan Woha.
8. Ibukota Kabupaten adalah Ibukota Kabupaten Bima.
9. Ibukota Kabupaten Bima adalah Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten/kota.
12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
14. Zonasi adalah pembagian kawasan dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Blok adalah sebidang tanah yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
23. Bangunan adalah suatu perwujudan arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
24. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
25. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
26. Fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah fasilitas penunjang lingkungan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau swasta, mencakup fasilitas perbelanjaan/pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang hijau kabupaten/kota, tempat pembuangan akhir, tempat pengelolaan sampah dan limbah, pemakaman umum, museum, gedung seni-budaya dan lain-lain.
27. Intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten/kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten/kota.
28. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu system pengembangan kabupaten/kota secara keseluruhan.
30. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
31. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
33. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
34. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

35. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
36. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.
37. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
38. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
39. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
40. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
41. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan dan kehidupan.
42. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
43. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
44. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
45. Rencana tata ruang wilayah adalah rencana tata ruang yang memuat kebijakan dan penetapan Pemerintahan Kabupaten mengenai lokasi kawasan-kawasan yang harus dilindungi di wilayah darat dan/atau wilayah laut, lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi dan kawasan permukiman, sistem prasarana transportasi, fasilitas dan utilitas umum, serta kawasan-kawasan di wilayah darat dan wilayah laut yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu rencana.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bima adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 .
47. Ruang manfaat jalan (Rumaja) adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
48. Ruang milik jalan (Rumija) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
49. Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.
50. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
51. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang-ruang dalam kabupaten/kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kabupaten/kota dan tidak didominasi tanaman.

52. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV.
53. Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup system penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, system persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, system telekomunikasi dan lain-lain.

Bagian Kedua
Bagian Wilayah Perkotaan

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi disebut sebagai BWP Woha.
- (2) Lingkup ruang BWP Woha berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih 3.274,12 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat koma dua belas) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) Batas-batas BWP Woha meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Bima dan Kecamatan Bolo;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan pegunungan;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Madapangga; dan
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Belo dan Kecamatan Palibelo.

Pasal 3

- (1) BWP Woha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Blok 1.1 dengan luas kurang lebih 200,26 (dua ratus koma dua puluh enam) hektar;
 - b. Blok 1.2 dengan luas kurang lebih 311,2 (tiga ratus sebelas koma dua) hektar;
 - c. Blok 1.3 dengan luas kurang lebih 274,07 (dua ratus tujuh puluh empat koma nol tujuh) hektar;
 - d. Blok 1.4 dengan luas kurang lebih 45,54 (empat puluh lima koma lima puluh Empat) hektar;
 - e. Blok 1.5 dengan luas kurang lebih 71,08 (tujuh puluh satu koma nol delapan) hektar;
 - f. Blok 1.6 dengan luas kurang lebih 307,32 (tiga ratus tujuh koma tiga puluh dua) hektar;
 - g. Blok 2.1 dengan luas kurang lebih 145,02 (seratus empat puluh lima koma nol dua) hektar;
 - h. Blok 2.2 dengan luas kurang lebih 194,46 (seratus sembilan puluh empat koma empat enam) hektar;
 - i. Blok 2.3 dengan luas kurang lebih 285,38 (dua ratus delapan puluh lima koma tiga puluh delapan) hektar;
 - j. Blok 2.4 dengan luas kurang lebih 245,3 (dua ratus empat puluh lima koma tiga) hektar;

- k. Blok 3.1 dengan luas kurang lebih 162,06 (seratus enam puluh dua koma nol enam) hektar;
 - l. Blok 3.2 dengan luas kurang lebih 250,84 (dua ratus lima puluh koma delapan puluh empat) hektar;
 - m. Blok 3.3 dengan luas kurang lebih 285,52 (dua ratus delapan puluh lima koma lima puluh dua) hektar;
 - n. Blok 3.4 dengan luas kurang lebih 223,77 (dua ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) hektar; dan
 - o. Blok 3.5 dengan luas kurang lebih 269,48 (dua ratus enam puluh sembilan koma empat puluh delapan) hektar.
- (2) BWP Woha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas:
- a. Sub BWP I, terdiri atas Desa Penapali, Desa Talabiu, Desa Rabakodo, Desa Samili, sebagian Desa Tente, Desa Nisa, sebagian Desa Tente, Desa Naru, dengan luas kurang lebih 1.209,47 (seribu dua ratus sembilan koma empat puluh tujuh) hektar;
 - b. Sub BWP II, terdiri atas Desa Dadibou, sebagian Desa Kalampa, Desa Donggobolo dan sebagian Desa Dadibou dengan luas kurang lebih 870,16 (delapan ratus tujuh puluh koma enam belas) hektar; dan
 - c. Sub BWP III, terdiri atas sebagian Desa Donggobolo, Desa Pandai, Desa Risa, Desa Waduwani, Desa Keli dan Desa Tenga dengan luas kurang lebih 1.191,67 (seribu seratus sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh) hektar.

BAB II TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

Penataan BWP Woha bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Woha sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang maju, sejahtera, mandiri dan berkelanjutan.

BAB III RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 6

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona perlindungan setempat; dan
- b. zona RTH kota;

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 7

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a seluas kurang lebih 116,14 (seratus enam belas koma empat belas hektar terdapat di semua blok.
- (2) Zona perlindungan setempat terdiri Subzona sempadan sungai;
- (3) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subzona sempadan sungai di kawasan non permukiman seluas kurang lebih 78,3 (tujuh puluh delapan koma tiga) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5; dan
 - b. Subzona sempadan sungai di kawasan permukiman seluas kurang lebih 37,84 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh empat) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5.

Paragraf 2
Zona RTH Kota

Pasal 8

- (1) Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b seluas kurang lebih 674,69 (enam ratus tujuh puluh empat koma enam puluh sembilan) hektar terdapat di semua blok.
- (2) Zona RTH Kota terdiri atas:
 - a. Subzona taman RT;
 - b. Subzona taman RW;
 - c. Subzona taman Kelurahan
 - d. Subzona taman kota;

- e. Subzona pemakaman;
 - f. Subzona Hutan Kota;
 - g. Subzona Jalur Hijau;
 - h. Subzona Sabuk Hijau; dan
 - i. Subzona RTH taman pekarangan privat.
- (3) Subzona taman RT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.6, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5,.
 - (4) Subzona taman RW sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) hektar terdapat blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5 ha, blok 1.6, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5.
 - (5) Subzona taman Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 22,04 (dua puluh dua koma nol empat) hektar terdapat blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.2, blok 2.3, blok 3.1, blok 3.3 dan blok 3.5.
 - (6) Subzona taman kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d seluas 17,1 (tujuh belas koma satu) hektar terdapat di blok 2.1 dan blok 2.2.
 - (7) Subzona pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e seluas kurang lebih 26,53 (dua puluh enam koma lima puluh tiga) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5.
 - (8) Subzona hutan kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f seluas kurang lebih 255,32 (dua ratus lima puluh lima koma tiga puluh dua) hektar terdapat di blok 1.3, blok 1.6, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2 dan blok 3.5.
 - (9) Subzona jalur hijau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g seluas kurang lebih 111,51 (seratus sebelas koma lima puluh satu) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3 dan blok 3.5.
 - (10) Subzona sabuk hijau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h seluas kurang lebih 7,8 (tujuh koma delapan) hektar terdapat di blok 1.1, blok 2.1, blok 2.3 dan blok 2.4.
 - (11) Subzona RTH taman Privat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf i seluas kurang lebih 111,2 (seratus sebelas koma dua) hektar terdapat di blok 2.1, blok 2.4, blok 3.4 dan blok 3.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. zona perumahan;
- b. zona perdagangan dan jasa;
- c. zona perkantoran;

- d. zona sarana pelayanan umum;
- e. Zona Industri;
- f. zona khusus;
- g. zona lainnya; dan
- h. zona campuran.

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 10

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a seluas kurang lebih 701,81 (tujuh ratus satu koma delapan puluh satu) hektar terdapat di semua blok.
- (2) Zona perumahan meliputi:
 - a. Subzona perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - b. Subzona perumahan dengan kepadatan sedang;
 - c. Subzona perumahan dengan kepadatan rendah;
- (3) Subzona perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 176,56 (seratus tujuh puluh enam koma lima puluh enam) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5.
- (4) Subzona perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 339,45 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh lima) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5.
- (5) Subzona perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 185,80 (seratus delapan puluh lima koma delapan puluh) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.3, blok 1.5, blok 2.2, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2 dan blok 3.3.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 11

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b seluas kurang lebih 58,36 (lima puluh delapan koma tiga puluh enam) hektar terdapat di semua blok.
- (2) Zona perdagangan dan jasa meliputi:
 - a. Subzona perdagangan dan jasa tunggal; dan
 - b. Subzona perdagangan dan jasa deret.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 30,75 (tiga puluh koma tujuh puluh lima) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5.

- (4) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 27,61 (dua puluh tujuh koma enam puluh satu) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3 dan blok 3.5.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 12

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c seluas kurang lebih 43,34 (empat puluh tiga koma tiga puluh empat) hektar terdapat di semua blok.
- (2) Zona perkantoran meliputi:
 - a. Subzona perkantoran pemerintah;
 - b. Subzona perkantoran swasta.
- (3) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 43,34 (empat puluh tiga koma tiga puluh empat) hektar terdapat di blok 1.2, blok 1.3, blok 1.5, blok 2.2 dan blok 3.3.
- (4) Subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak merupakan subzona tersendiri, masuk pada Zona Campuran.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 13

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d seluas kurang lebih 245,33 (dua ratus empat puluh lima koma tiga puluh tiga) hektar terdapat setiap blok.
- (2) Zona Sarana Pelayanan Umum terdiri atas:
 - a. Subzona sarana pendidikan;
 - b. Subzona sarana transportasi;
 - c. Subzona sarana kesehatan;
 - d. Subzona sarana olahraga;
 - e. Subzona sarana pelayanan umum sosial budaya; dan
 - f. Subzona sarana peribadatan.
- (3) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 27,4 (dua puluh tujuh koma empat) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2 dan blok 3.3.
- (4) Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 201,57 (dua ratus satu koma lima puluh tujuh) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5.

- (5) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) hektar terdapat di blok 1.1, 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.1, 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.4 dan blok 3.5.
- (6) Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 4,54 (empat koma lima puluh empat) hektar terdapat di blok 3.3.
- (7) Subzona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e seluas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.3, blok 1.6, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.3, dan blok 3.4.
- (8) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f seluas kurang lebih 5,51 (lima koma lima puluh satu) hektar terdapat di blok 1.2, blok 1.3, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.2, blok 3.3 dan blok 3.4.

Paragraf 6
Zona Industri

Pasal 14

Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e seluas kurang lebih 5,53 (lima koma lima puluh tiga) hektar terdapat di blok 2.1.

Paragraf 7
Zona Khusus

Pasal 15

- (1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f seluas kurang lebih 5,37 (lima koma tiga puluh tujuh) hektar terdapat di semua blok.
- (2) Zona khusus terdiri atas :
 - a. Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - b. Subzona Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- (3) Subzona IPAL sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5.
- (4) Subzona TPST sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 3,50 (tiga koma lima puluh) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.3, blok 1.5, blok 2.2, blok 2.3, blok 3.2 dan blok 3.3.

Paragraf 8
Zona Lainnya

Pasal 16

- (1) Zona Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g seluas kurang lebih 1.411,71 (seribu empat ratus sebelas koma tujuh puluh satu) hektar terdapat di semua blok terkecuali blok 1.6.
- (2) Zona lainnya terdiri atas :

- a. Zona pertanian; dan
 - b. Zona budidaya tambak.
- (3) Zona Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 1.346,41 (seribu tiga ratus empat puluh enam koma empat puluh satu) hektar terdapat di semua blok terkecuali di blok 1.6 dan blok 2.1.
- (4) Zona budidaya tambak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 64,8 (enam puluh empat koma delapan) hektar terdapat di blok 1.1 dan blok 2.1.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 17

- (1) Zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h seluas kurang lebih 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 2.2, dan blok 2.4.
- (2) Zona campuran terdiri atas :
- a. Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa;
 - b. Subzona Perdagangan/Jasa dan Perkantoran; dan
 - c. Subzona Perumahan, Perdagangan/Jasa, dan Perkantoran.
- (3) Subzona Perumahan Q dan Perdagangan/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 26,41 (dua puluh enam koma empat puluh satu) hektar terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 2.2 dan blok 2.4.
- (4) Subzona Perdagangan/jasa dan Perkantoran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas kurang kurang lebih 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) hektar terdapat di blok 1.2, blok 1.3 dan blok 1.3.
Subzona Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 17,47 Ha (tujuh belas koma empat puluh tujuh) hektar terdapat di blok 1.4, blok 2.1 dan blok 2.2.

BAB IV
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana terdiri atas:
- a. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan;
 - b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan;
 - c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
 - d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;
 - e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase;
 - f. Rencana Pengembangan Jaringan air Limbah; dan
 - g. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya.

- (2) Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 19

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Jaringan jalan arteri;
- b. Jaringan jalan kolektor;
- c. Jaringan jalan lokal primer;
- d. Jaringan jalan lingkungan;
- e. Jalur moda transportasi umum;
- f. Jalur pejalan kaki/sepeda.

Pasal 20

- (1) Pengembangan jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
 - a. Jaringan jalan arteri primer; dan
 - b. Jaringan jalan arteri sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : Ruas lingkaran Utara : Pandai – Sultan Salahuddin.
- (3) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : Ruas Godo – Kalampa – Tente.

Pasal 21

- (1) Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :
 - a. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Ruas Pandai – Simpang Talabiu;
 - b. Ruas Pandai – Risa – Kalampa – Tenta; dan
 - c. Ruang Simpang Talabiu - Tente
- (3) Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Ruas Pandai – Naru;
 - b. Ruas Pandai – Donggobolo; dan
 - c. Ruas Dadibou – Risa;

Pasal 22

Pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi :

- a. Ruas Pandai – Risa – Dadibou;
- b. Ruas Pandai – Donggobolo;
- c. Ruas Donggobolo – Dadibou;
- d. Ruas Ruas Tente – Ncera.Dadibou – Penapali – Talabiu;
- e. Ruas - Risa Kalampa;
- f. Ruas Penapali – Dadibou;
- g. Ruas Donggobolo – Risa – Keli – Tenga;
- h. Ruas Penapali – Samili;
- i. Ruas Dadibou – Kalampa; dan
- j. Ruas Jalan Utama Keli.

Pasal 23

Pengembangan jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d tersebar di tiap blok.

Pasal 24

- (1) Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
 - a. Jalur bus umum; dan
 - b. Jalur angkutan kota.
- (2) Jalur bus umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Rute Terminal Pandai - Kota Bima melalui jalan kolektor primer ruas pandai – Talabiu;
 - b. Rute Terminal Pandai - Terminal Tente melauai jalan kolektor primer ruas Pandai – Risa – Naru – Tente;
 - c. Rute Terminal Tente - Parado melalui jalan arteri primer ruas Tente – Tenga;
 - d. Rute Terminal Tente - Karumbu melalui jalan arteri sekunder ruas Tente – Ncera; dan
 - e. Rute Terminal Tente - Kota Bima melalui jalan arteri primer ruas simpang Talabiu – Tente.
- (3) Jalur angkutan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Rute A dari Terminal Pandai menuju Donggobolo, Dadibou, penapali, Talabiu, Rabakodo dan Terminal Tente;
 - b. Rute B dari Terminal Pandai menuju Risa, Keli, Tenga dan Terminal Tente; dan
 - c. Rute C dari Terminal Pandai menuju Donggobolo, Dadibou, Kalampa, Samili dan Terminal Tente.

Pasal 25

Pengembangan jalur pejalan kaki/sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi semua ruas jalan yang ada, di pusat bisnis/pusat kota, jalur pejalan kaki/pesepeda di sisi air, di kawasan komersil dan perkantoran, serta di ruang terbuka hijau.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 26

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan distribusi primer;
 - b. Jaringan distribusi sekunder;
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. SUTT terdapat di blok 1.2, blok 1.3, blok 2.2, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.3 dan blok 3.5.
 - b. Gardu induk terdapat di blok 1.5, dan blok 3.1;
 - c. Gardu hubung terdapat di hampir semua blok kecuali blok 1.1, blok 3.1, blok 3.4.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan distribusi tersebar di setiap blok kecuali di blok 1.1, blok 1.3, blok 1.4, blok 2.1, blok 3.1, dan blok 3.5;
 - b. Gardu distribusi tersebar di setiap blok kecuali di blok 1.4, blok 3.1.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;
 - b. Penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - c. Penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel;
 - d. Penyediaan jaringan serat optik; dan
 - e. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa penetapan pusat otomatisasi sambungan telepon terdapat di blok 1.5.
- (3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Penetapan stasiun telepon otomatis terdapat di blok 1.4, blok 2.2, blok 2.3, blok 3.1, blok 3.5;
 - b. Penetapan rumah kabel terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4, dan blok 3.5;
 - c. Penetapan kotak pembagi terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4, dan blok 3.5;

- (4) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berupa penetapan menara telekomunikasi bersama/menara BTS terdapat di blok 1.2, blok 1.4, blok 1.5, blok 2.2, blok 3.1, blok 3.5.
- (5) Rencana penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdapat di blok 1.2, blok 1.4, blok 2.2 blok 2.4, blok 3.1, blok 3.2, blok 3.3, blok 3.4 dan blok 3.5.
- (6) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdapat di setiap blok.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 28

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Sistem penyediaan air minum;
 - b. Bangunan pengambil air baku;
 - c. Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi;
 - d. Pipa unit distribusi hingga persil;
 - e. Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan
 - f. Bak penampung.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Sistem jaringan perpipaan terdapat di setiap blok; dan
 - b. Sistem jaringan non perpipaan terdapat di setiap blok.
- (3) Pengembangan bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok 2.2.
- (4) Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di blok 1.4 dan blok 2.2.
- (5) Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di semua blok.
- (6) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di blok 1.4, blok 2.2.
- (7) Bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di blok 1.6 dan blok 2.2.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 29

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e terdiri atas rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.

- (2) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) atas:
- a. Rencana jaringan drainase primer meliputi :
 1. Saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Pandai – Simpang Talabiu yang bermuara di Sungai Sori Pandai, Sungai Sori Keli, Sungai Sori Godo dan Sungai Sori Tente.
 2. Saluran drainase yang terdapat di ruas Simpang Talabiu – Tente yang bermuara di Sungai Sori Ncera dan Sungai Sori Tente.
 3. Saluran drainase yang terdapat di ruas Godo – Tente yang bermuara di Sungai Sori Tente.
 - b. Rencana jaringan drainase sekunder meliputi:
 1. Saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Pandai – Risa – Naru yang bermuara di Sungai Sori Pandai, Sungai Sori Keli dan Sungai Sori Tente.
 2. Saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Donggobolo – Risa – Keli – Tenga yang bermuara di Sungai sori Pandai, Sungai Sori Keli dan Sungai Sori Tente.
 3. Saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Dadibou – Risa yang bermuara di Sungai Sori Keli.
 4. Saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Pandai – Donggobolo yang bermuara di Sungai Sori Pandai.
 5. Saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Penapali – Kalampa yang bermuara di Sungai Sori Tente.
 6. Saluran drainase yang terdapat di ruas jalan Penapali – Samili yang bermuara di Sungai Sori Tente.
 - c. Rencana jaringan drainase tersier tersebar pada wilayah terbangun yang bermuara pada saluran drainase sekunder dan drainase primer.
 - d. Rencana jaringan drainase lingkungan tersebar di tiap blok yang bermuara pada saluran drainase tersier, drainase sekunder dan drainase primer.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 30

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bak septik yang terdapat di semua blok
 - b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja terdapat di blok 3.1.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:

- a. MCK Komunal yang terdapat di setiap blok, kecuali di blok 1.3, blok 1.4, blok 2.1, blok 2.2, blok 2.3, dan blok 3.1.
- b. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan bangunan pengolahan air limbah terdapat di blok 1.1, blok 1.2, blok 1.3, blok 1.4, blok 1.5, blok 1.6, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.2, blok 3.5.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 31

Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g meliputi:

- a. Rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan
- b. Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.

Pasal 32

- (1) Rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. peningkatan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. operasi; dan
 - e. pemeliharaan jaringan irigasi;
- (2) Rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diseluruh BWP meliputi:
 - a. Kalate di Blok 1.3
 - b. Risa di Blok 2.3
 - c. Sangari di Blok 2.3
 - d. Lapango di Blok 3.1
 - e. Lakalo di Blok 3.5
 - f. Ncona di Blok 2.3
 - g. La Cedo di Blok 3.1
 - h. Oi Mila di Blok 1.3
 - i. Rondu di Blok 3.1
 - j. Lamangge di Blok 2.4
 - k. La deha di Blok 2.4; dan
 - l. Dorolopi di Blok 2.4
- (3) Rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas :

- a. Jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Tempat evakuasi sementara.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengikuti jalur jalan yang tersedia, melalui jalan arteri kolektor dan jalan lokal yang telah ada dalam upaya memudahkan aksesibilitas pencapaian menuju lokasi evakuasi.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di blok 1.2, blok 1.3, blok 1.6, blok 2.2, blok 2.3, blok 2.4, blok 3.2, dan blok 3.4.

BAB V

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 34

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi sebagian Sub BWP II yang terdapat di blok 2.2 dengan luas kurang lebih 194,46 (seratus sembilan puluh empat koma empat puluh enam) hektar.

Pasal 35

Rencana penanganan sebagian Sub BWP II dilakukan melalui pembangunan baru sarana dan prasarana perkantoran pusat pemerintahan Kabupaten Bima.

Pasal 36

Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dikeluarkan paling lama 24 bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Woha Tahun 2018 - 2038.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 38

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Woha.

- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. Program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. Lokasi;
 - c. Besaran;
 - d. Sumber pendanaan;
 - e. Instansi pelaksana; dan
 - f. Waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 39

Program pemanfaatan ruang prioritas di BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Program perwujudan rencana pola ruang di BWP;
- b. Program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP; dan
- c. Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 40

Lokasi Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdapat di setiap blok.

Pasal 41

Besaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c berupa berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 42

Sumber pendanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Instansi pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten;
- d. Pihak Swasta; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 44

Waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Woha yang meliputi:

- a. Tahap pertama pada periode tahun 2019 - 2024;
- b. Tahap kedua pada periode tahun 2024 - 2029;
- c. Tahap ketiga pada periode tahun 2029 - 2034;
- d. Tahap keempat pada periode tahun 2034 - 2039.

Pasal 45

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. Materi wajib; dan
 - b. Materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. Ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Ketentuan tambahan; dan
 - b. Ketentuan perubahan pengaturan zonasi.

Pasal 47

Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 48

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perlindungan setempat (PS); dan
 - b. zona RTH kota (RTH).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona perumahan (R);
 - b. zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. zona perkantoran (KT);
 - d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. Zona industri (ZI)
 - f. zona peruntukan lainnya (PL)
 - g. zona khusus (KH); dan
 - h. zona campuran (C).

Paragraf 1

Zona Lindung

Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. subzona sekitar mata air;
 - b. subzona sempadan pantai; dan
 - c. subzona sempadan sungai.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona sekitar mata air meliputi :
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan hutan kota, jalur hijau jalan dan sempadan/penyangga Ruang Terbuka Hijau.

- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) berupa kegiatan kolam, pengambilan air tanah, dan wisata alam diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal 5 (lima) persen, KLB 0,05 (nol koma nol lima), KDH 90 (sembilan puluh) persen, penyediaan lahan setapak lahan perkerasan.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) berupa kegiatan taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD.
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, pemerintahan, industri, sarana pelayanan umum, RTNH, dan peruntukan khusus.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona sempadan sungai meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan hutan kota, jalur hijau jalan dan sempadan/penyangga Ruang Terbuka Hijau.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) berupa kegiatan kolam, pengambilan air tanah, dan wisata alam diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal 5 (lima) persen, KLB 0,05 (nol koma nol lima), KDH 90 (sembilan puluh) persen, penyediaan lahan setapak lahan perkerasan.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) berupa kegiatan taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD.
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, pemerintahan, industri, sarana pelayanan umum, RTNH, dan peruntukan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona sempadan pantai meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan jalur hijau jalan dan sempadan/penyangga Ruang Terbuka Hijau.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) berupa kegiatan tambak, kolam, wisata alam dan wisata buatan diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal 5 (lima) persen, KLB 0,05 (nol koma nol lima), KDH 90 (sembilan puluh) persen, penyediaan lahan setapak lahan perkerasan.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) berupa kegiatan taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD.
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, pemerintahan, industri, sarana pelayanan umum, RTNH, dan peruntukan khusus.

Pasal 50

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa hutan kota, jalur hijau, taman kota, Tempat Pemakaman umum, dan sempadan/penyangga.
- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) berupa kegiatan :

- 1) taman perkemahan, diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB maksimal sebesar 1 (satu) persen, KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil; dan
 - 2) lapangan parkir umum dan tempat parkir diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB maksimal sebesar 70 (tujuh puluh) persen, KLB maksimal 0,7 (nol koma tujuh), KDH minimal 10 (sepuluh) persen.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) berupa kegiatan taman hiburan, taman bermain dan rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, pemerintahan, industri, sarana pelayanan umum, peruntukan lainnya dan peruntukan khusus.

Paragraf 2

Zona Budidaya

Pasal 51

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perumahan dengan jumlah antara 100 (seratus) – 1000 (seribu) rumah per hektar, meliputi :
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah tunggal, rumah kost, panti asuhan, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah adat, jasa komunikasi wartel, jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang usaha individu, batasan KDB maksimal sebesar 90 (sembilan puluh) persen, KLB maksimal 2,7 (dua koma tujuh), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :
 - 1) kios, warung, toko, mini market, pasar tradisional, toko bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pemasok pertanian, toko kendaraan bermotor diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB maksimal sebesar 80 (delapan puluh lima) persen, KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) koperasi, asuransi, finance diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,95 (satu koma sembilan lima), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

- 3) studio foto, penginapan losmen, salon, laundry diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 4) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintahan kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 6) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil
- 7) Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
- 8) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis, poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 9) jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH jalan; dan
- 10) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan dengan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi dan jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan:

- 1) pasar induk, ruko, jasa bengkel, bank, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
- 3) jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel dan pengiriman barang, restoran dan penginapan hotel, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 4) taman hiburan, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;

- 5) industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri peralatan pertanian diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 6) SMA/SMK, Perguruan Tinggi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 7) rumah sakit dan rumah sakit bersalin, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 8) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
- 9) gedung olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 10) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 11) hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, tempat parkir, dan taman bermain rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 12) wisata budaya melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
- 13) BTS diizinkan dengan syarat penyusunan melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan penambangan batuan, dan peruntukann lainnya.

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan perumahan dengan jumlah antara 40 (empat puluh) - 100 (seratus) rumah per hektar, meliputi :

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah tunggal, rumah kost, panti asuhan, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah adat, jasa komunikasi wartel, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/barang usaha individu, batasan KDB maksimal sebesar 80 (enam puluh) persen, KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :

1) kios, warung, toko, pasar tradisional, mini market, toko bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pemasok pertanian, toko kendaraan bermotor, koperasi, asuransi, finance diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

2) studio foto, penginapan losmen, salon, laundry diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

4) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

5) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

6) Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap sub BWP;

7) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis, poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

8) jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH jalan; dan

9) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan dengan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi dan jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :

- 1) pasar induk, ruko, jasa bengkel, bank, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
- 3) jasa penyediaan ruang peretemuan, jasa travel dan pengiriman barang, restoran dan penginapan hotel, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 4) taman hiburan, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 5) industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri peralatan pertanian (skala industri rumah tangga/kecil) diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 6) SMA/SMK, Perguruan Tinggi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 7) rumah sakit dan rumah sakit bersalin, diizinkan dengan syarat, melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 8) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;

- 9) gedung olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 10) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 11) hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, tempat parkir, dan taman bermain rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 12) tambang batuan, dan kadang hewan melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 13) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 14) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa industri pengolahan (industry sedang-besar), penambangan batuan dan peruntukan lainnya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perumahan dengan jumlah antara 10 (sepuluh) – 40 (empat puluh) rumah per hektar, meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah tunggal, rumah kost, panti asuhan, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah adat, jasa komunikasi wartel, jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang usaha individu, batasan KDB maksimal sebesar 80 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,6 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :
 - 1) kios, warung, toko, pasar tradisional, mini market, toko bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pemasok pertanian dan toko kendaraan bermotor diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 80 (enam puluh

- lima) persen, KLB maksimal 1,6 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 2) koperasi, asuransi, *finance* diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam lima puluh) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 3) taman perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 1 (satu persen), KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;
 - 4) studio foto, penginapan losmen, salon, laundry diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 5) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 6) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 7) Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap sub BWP;
 - 8) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis, poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
 - 9) jalur hijau jalan diizinkan secara terbatas dengan batasan diperuntukan untuk aktivitas RTH jalan; dan
 - 10) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan dengan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :
- 1) pasar induk, ruko, jasa bengkel, bank, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;

- 3) jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel dan pengiriman barang, restoran dan penginapan hotel, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 4) taman hiburan, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 5) industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri peralatan pertanian (industri rumah tangga/kecil) diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 6) SMA/SMK, Perguruan Tinggi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 7) rumah sakit dan rumah sakit bersalin, diizinkan dengan syarat , melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 8) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
- 9) gedung olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 10) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 11) hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, tempat parkir, dan taman bermain rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;

- 12) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 14) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa industry besar, tambang batuan dan peruntukan lainnya.

Pasal 52

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1); dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa deret (K-3)
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan sebagai pelengkap dan tidak mengganti fungsi zona, berupa kegiatan kios, warung, toko, pasar tradisional, minimarket, pasar induk, toko bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko kendaraan bermotor, koperasi, ansurani, finace, jasa komunikasi-wartel, jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang, jasa travel dan pengiriman barang, penginapan losmen, studio foto, salon, laundry, lapangan parkir, dan tempat parkir KDB maksimal sebesar KDB 80 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :
 - 1) rumah tunggal, rumah kost, panti asuhan rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah adat diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 80 (enam puluh) persen KLB maksimal 1,6 (satu koma enam), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 3) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

- 4) industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri peralatan pertanian diizinkan dengan batasan KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 5) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap sub BWP;
 - 6) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis, poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 7) Terminal diizinkan dengan batasan KDB maksimum 40 (empat puluh) persen, KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 8) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan dengan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :
- 1) SPBU diizinkan dengan syarat penyusunan melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
 - 3) jasa penyediaan ruang pertemuan, restoran, penginapan hotel diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 4) taman hiburan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 5) taman perkemahan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 1 (satu) persen, KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;
 - 6) SMA/SMK dan Perguruan Tinggi, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

- 7) rumah sakit dan rumah sakit bersalin diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 8) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
 - 9) gedung olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - 10) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 11) hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, dan taman bermain rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 12) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 13) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa sarana pelayanan umum dan peruntukan lainnya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan ruko, koperasi, ansurani, *finance*, jasa komunikasi-wartel, jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang-usaha individu, jasa travel dan pengiriman barang, penginapan losmen, studio foto, salon, laundry, lapangan parkir, dan tempat parkir KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :

- 1) rumah tunggal, rumah kost, panti asuhan, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah adat diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 80 (delapan puluh) persen KLB maksimal 1,6 (satu koma enam), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
- 2) kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 4) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil
- 5) industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri peralatan pertanian diizinkan dengan batasan KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 6) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap sub BWP;
- 7) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis, poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 8) Terminal diizinkan dengan batasan KDB maksimum 40 (empat puluh) persen, KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
- 9) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan dengan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :

- 1) pasar induk, jasa bengkel, dan bank diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
- 3) taman hiburan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;

- 4) taman perkemahan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 1 (satu) persen, KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;
- 5) jasa penyediaan ruang pertemuan, restoran, penginapan hotel diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 6) SMA/SMK dan Perguruan Tinggi, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil., jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 7) rumah sakit dan rumah sakit bersalin diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 8) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
- 9) gedung olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 10) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 11) hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, dan taman bermain rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 12) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan

- 13) BTS diizinkan dengan syarat penyusunan melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa sarana pelayanan umum dan peruntukan lainnya.

Pasal 53

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. subzona perkantoran swasta (KT-2).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kabupaten, lapangan parkir umum, dan tempat parkir dengan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,95 (satu koma sembilan lima), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :
 - 1) rumah dinas diizinkan dengan batasan KDB maksimum sebesar 80 (delapan puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 2) kantor swasta diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :
 - 1) bank, jasa penyediaan ruang pertemuan, restoran, dan penginapan hotel diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 2) SMA dan Akademik diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, pemerintahan, industri, sarana pelayanan umum, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, peruntukan lainnya dan peruntukan khusus.

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan kantor swasta, lapangan parkir umum, dan tempat parkir batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :
 - 1) rumah tunggal, rumah kost, panti asuhan, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) kios, warung, toko, pasar tradisional, mini market, toko bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pemasok pertanian, toko kendaraan bermotor diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 3) koperasi, asuransi, finance jasa komunikasi -wartel, dan jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang usaha individu, diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 4) taman perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 1 (satu) persen, KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;
 - 5) studio foto, penginapan losmen, salon, laundry diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 6) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintahan kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 7) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
 - 8) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis dan poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 9) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :

- 1) pasar induk, ruko, jasa bengkel, bank, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
- 3) jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel dan pengiriman barang, restoran, penginapan hotel, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 4) taman hiburan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 5) industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri peralatan pertanian diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 6) SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 7) rumah sakit, dan rumah sakit bersalin, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 8) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
- 9) gedung olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

- 10) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 11) terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 40 (empat puluh) persen, KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 12) Hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, dan taman bermain rekreasi dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 13) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
- 14) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- 15) pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan perumahan, pemerintahan, industri, sarana pelayanan umum, dan peruntukan lainnya.

Pasal 54

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d, meliputi :
 - a. subzona pendidikan (SPU-1);
 - b. subzona transportasi (SPU-2);
 - c. subzona kesehatan (SPU-3);
 - d. subzona olahraga (SPU-4);
 - e. subzona sosial budaya (SPU-5); dan
 - f. subzona peribadatan (SPU-6).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan yang diperuntukan untuk pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, lapangan parkir, dan tempat parkir dengan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :

- 1) rumah dinas, asrama diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 2) kios, warung, toko, pasar tradisional, mini market, toko bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pemasok pertanian, toko kendaraan bermotor diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 3) koperasi, asuransi, finance jasa komunikasi-wartel, dan jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang usaha individu, diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 4) taman perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 1 (satu) persen, KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;
- 5) studio foto, penginapan losmen, salon, laundry diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 6) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 7) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 8) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis dan poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 9) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :

- 1) Ruko, jasa bengkel, bank, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;

- 3) jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel dan pengiriman barang, restoran, penginapan hotel, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 4) taman hiburan, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 5) rumah sakit, dan rumah sakit bersalin, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 7) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
- 8) gedung olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 9) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 10) terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 40 (empat puluh) persen, KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 11) Hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, dan taman bermain rekreasi dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 12) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
- 14) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau

untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan perumahan, industri, tambang batuan, kandang hewan dan peruntukan lainnya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan yang diperuntukan untuk transportasi berupa terminal, lapangan parkir umum dan tempat parkir dengan KDB maksimum 40 (empat puluh) persen, KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :
 - 1) kios, warung, toko, pasar tradisional, mini market, toko bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pemasok pertanian, toko kendaraan bermotor diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 3) koperasi, asuransi, finance jasa komunikasi-wartel, dan jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang usaha individu, diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 4) taman perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 1 (satu) persen, KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;
 - 5) studio foto, penginapan losmen, salon, laundry diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 6) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 7) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 8) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 9) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis dan poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan

10) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :

- 1) ruko, jasa bengkel, bank, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
- 3) ,jasa travel dan pengiriman barang, restoran, penginapan hotel, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 4) taman hiburan, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 5) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 11) taman kota, Tempat, dan taman bermain rekreasi dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 12) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
- 14) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan rumah adat, kantor kecamatan, kantor kelurahan, lembaga permasyarakatan, hutan kota, tambang batuan, kandang hewan dan penggunaan lainnya

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis, poliklinik, lapangan parkir umum, tempat parkir KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :
- 1) rumah tunggal, rumah kost, panti asuhan, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 80 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,6 (satu koma enam), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) kios, warung, toko, , mini market, , toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 3) koperasi, asuransi, finance jasa komunikasi-wartel, dan jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang usaha individu, diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen) KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 4) taman perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 1 (satu) persen, KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;
 - 5) studio foto, penginapan losmen, salon, laundry diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 6) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 7) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 8) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :
- 1) jasa bengkel, bank, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

- 2) jasa travel dan pengiriman barang, restoran, penginapan hotel, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 3) taman hiburan, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 4) SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 5) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
 - 6) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 8) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 9) BTS diizinkan dengan syarat penyusunan melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan rumah adat, SPBU, kantor kecamatan, kantor kelurahan, industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri peralatan dan pertanian, sempadan /penyangga, tanaman pangan, hortikultura, tambang, kolam kandang hewan, dan TPST.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan:
 - 1) Gedung Olah Raga, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.

2) lapangan olahraga, taman hiburan, taman perkemahan, lapangan parkir umum, tempat parkir, taman bermain dan rekreasi, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :

1) rumah tinggal, rumah kost, panti asuhan, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

2) kios, warung, toko, mini market, toko bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

3) koperasi, asuransi, finance jasa komunikasi-wartel, dan jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang usaha individu, diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

4) studio foto, penginapan losmen, salon, laundry diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

5) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

6) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil

7) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil dan jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

8) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis dan poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan

9) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :

1) jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa travel dan pengiriman barang, restoran, penginapan hotel, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen

dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

- 4) SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 6) rumah sakit, dan rumah sakit bersalin, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 7) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 8) Hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, dan taman bermain rekreasi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 9) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 12) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan rumah adat, kantor kecamatan, kantor kelurahan, lembaga permasyarakatan, jalur hijau, tambang, industri, dan kolam ikan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan yang diperuntukan untuk sosial budaya berupa panti asuhan, lembaga permasyarakatan, lapangan parkir umum, dan tempat parkir, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :

- 1) rumah tunggal, rumah kost, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) kios, warung, toko, pasar tradisional, mini market, toko bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pemasok pertanian, toko kendaraan bermotor diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 3) koperasi, asuransi, finance jasa komunikasi-wartel, dan jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang usaha individu, diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 4) taman perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 1 (satu) persen, KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;
 - 5) studio foto, penginapan losmen, salon, laundry diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 6) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 7) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 8) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 9) puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis dan poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 10) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :
- 1) pasar induk, ruko, jasa bengkel, bank, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

- 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
- 3) jasa penyediaan ruang peretemuan, jasa travel dan pengiriman barang, restoran, penginapan hotel, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 4) taman hiburan, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- 5) industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri peralatan pertanian diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 6) SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 7) rumah sakit, dan rumah sakit bersalin, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 8) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
- 9) gedung olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 10) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

- 11) terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 40 (empat puluh) persen, KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 12) Hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, dan taman bermain rekreasi dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 13) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 15) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan rumah adat, kantor kecamatan, kantor kelurahan, industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri peralatan dan pertanian, tambang dan kolam ikan.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan masjid, gereja, Pura, Vihara, lapangan parkir umum, dan tempat parkir KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :
 - 1) rumah dinas rumah adat diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 80 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,6 (satu koma enam), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) kios, warung, toko, diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 3) koperasi, asuransi, finance jasa komunikasi-wartel, dan jasa perawatan/perbaikan/renovasi/barang usaha individu, diizinkan secara terbatas dengan batasan, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 4) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;

- 7) kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 8) Taman Kanak-kanak, diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :
- 1) jasa penyediaan ruang pertemuan, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 4) taman hiburan, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 5) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
 - 12) Hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, dan taman bermain rekreasi dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 13) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 15) pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan kantor kecamatan, kantor kelurahan, lembaga permasyarakatan, tambang, terminal, gedung olahraga, BTS, rumah sakit dan penggunaan lainnya

Pasal 55

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf e, meliputi zona industri makanan dan minuman, industri kerajinan dan alat rumah tangga, industri peralatan pertanian, industri perikanan dan industri pengolahan hasil pertanian.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan, industri makanan dan minuman, industri kerajinan dan alat rumah tangga, industri peralatan pertanian, industri perikanan dan industri pengolahan hasil pertanian, lapangan parkir umum, dan tempat parkir KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :

- 1) Rumah tunggal, rumah menengah, rumah sederhana, rumah kost, rumah adat diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 80 (enam puluh) persen, KLB maksimal 2,7 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 2) Kios, warung, toko, mini market, toko bahan bangunan dan perkakas, toko peralatan rumah tangga, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pemasok pertanian, toko kendaraan bermotor diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 3) Toko makanan dan minuman, alat dan bahan farmasi diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 4) Koperasi, asuransi, *finance*, warnet/jasa komunikasi diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 5) Studio foto, *laundry* diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 6) Kantor pemerintah kecamatan, kantor kelurahan/desa, polsek, koramil diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 7) Kantor swasta diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
- 8) Puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, dan poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
- 10) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :

- 1) Ruko, jasa bengkel, bank, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
- 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;

- 3) Jasa penyediaan ruang peretemuan, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis lainnya, penginapan hotel, penginapan losmen diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 5) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 10) terminal diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 40 (empat puluh) persen, KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 11) Taman bermain rekreasi dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 12) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan rumah susun, rumah dinas, panti jompo, rumah adat, asrama, kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah kabupaten, sarana pendidikan, jalur hijau, sempadan/penyangga, dan hortikultura.

Pasal 56

- (1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf f, meliputi zona pertanian dan zona budidaya tambak.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, budidaya tambak dan penggaraman, dan tempat parkir KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan :
 - 1) taman perkemahan diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 1 (satu) persen, KLB maksimal 0,02 (nol koma nol dua), KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil;

- 2) kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, diizinkan dengan batasan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 3) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :
- 1) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
 - 3) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
 - 8) sarana peribadatan, diizinkan dengan mendapat rekomendasi pemerintah setempat dan dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 10) Hutan kota, taman kota, Tempat Pemakaman Umum, dan taman bermain rekreasi dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 12) tambang, dan kadang hewan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 13) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 14) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum.

Pasal 57

- (1) Zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf g, meliputi :
 - a. subzona IPAL (KH-3); dan
 - b. subzona TPST (KH-4).

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan IPAL, TPST, daur ulang sampah, pengolahan sampah/limbah dan sempadan/penyangga dengan KDB maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen, KLB maksimal 0,06 (nol koma nol enam), dan KDH minimal 60 (enam puluh) persen.
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan hutan kota, jalur hijau, sempadan/penyangga dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi dengan KDB maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen, KLB maksimal 0,06 (nol koma nol enam) dan KDH minimal 60 (enam puluh) persen.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan taman kota, TPU, penimbunan barang bekas, BTS dan pembangkit listrik diizinkan dengan syarat melaksanakan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD.
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, pemerintahan, industri, sarana pelayanan umum, peruntukan lainnya dan kawasan campuran.

Pasal 58

- (1) Zona campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf h, meliputi :
- a. subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1);
 - b. subzona perdagangan/jasa dan perkantoran (C-2); dan
 - c. subzona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perumahan dan perdagangan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa :
 - 1) Kegiatan rumah susun, rumah tunggal, rumah menengah, rumah sederhana, rumah kost, panti asuhan, rumah dinas, rumah adat, asrama, panti jompo, apartemen, paviliun, diizinkan dengan KDB maksimal sebesar 80 (delapan puluh) persen, KLB maksimal sebesar 1,6 (satu koma enam), KDH minimal 10 (sepuluh) persen.
 - 2) Kegiatan ruko, kios, warung, toko, mini market, pasar tradisional, pasar induk, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, toko bahan bangunan dan perkakas, toko makanan dan minuman, toko bahan peralatan rumah tangga, alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa lembaga keuangan, koperasi, asuransi, finance, jasa bengkel, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis lainnya, studio foto, restoran, penginapan hotel, penginapan losmen, salon, laundry, griya pijat/spa, karaoke, bioskop, foto copy, PKL, jasa isi ulang air minum galon, jasa pencucian kendaraan, warnet/jasa komunikasi, dan tempat parkir dengan KDB maksimal sebesar 70

- (tujuh puluh) persen, KLB maksimal sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh), KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
- 3) Taman hiburan, hutan kota, jalur hijau, taman kota, sempadan/penyangga, pekarangan, lapangan, taman bermain dan rekreasi, trotoar, wisata buatan, wisata budaya dengan KDB maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen, KLB maksimal sebesar 0,60 (nol koma enam puluh), KDH minimal 60 (enam puluh) persen.
- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan berupa :
- 1) gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan pusat informasi lingkungan dan pameran dan lembaga sosial/organisasi kemsyarakatan dengan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal sebesar 0,40 (nol koma empat puluh), KDH minimal 40 (empat puluh) persen dan pembatasan jumlah unit; dan
 - 2) Subzona perkantoran diizinkan terbatas dengan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal sebesar 0,40 (nol koma empat puluh), KDH minimal 40 (empat puluh) persen dan pembatasan jumlah unit.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan:
- 1) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, mendapat izin dari dinas/instansi terkait dan mendapat rekomendasi dari TKPRD; dan
 - 2) Apartemen dan paviliun diizinkan dengan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal sebesar 0,35 (nol koma tiga lima), KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa peruntukan zona perkantoran, zona khusus.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan/jasa dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan perdagangan/jasa dan perkantoran diantaranya :
- 1) Kegiatan ruko, kios, warung, toko, mini market, pasar tradisional, pasar induk, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, toko bahan bangunan dan perkakas, toko makanan dan minuman, toko bahan peralatan rumah tangga, alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa lembaga keuangan, koperasi, asuransi, *finance*, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyedia ruang makan dan minum, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis lainnya, studio foto, restoran, penginapan hotel, penginapan losmen, salon, laundry, griya pijat/spa, foto copy, jasa isi ulang air minum galon, jasa pencucian kendaraan dan warnet/jasa komunikasi dengan KDB maksimal sebesar 70 (tujuh puluh) persen, KLB maksimal sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh), KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan

- 2) Kegiatan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa, polresta, polsek, kodim, koramil, kantor pos dan kantor swasta dengan KDB maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen, KLB maksimal sebesar 0,60 (nol koma enam puluh), KDH minimal 60 (enam puluh) persen.
- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan
- 1) rumah tunggal, rumah menengah, rumah sederhana rumah kost, panti asuhan, rumah dinas, rumah adat, asrama, panti jompo diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 80 (delapan puluh) persen, KLB maksimal 1,6 (satu koma enam), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 2) Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar/Sederajat, dan SLTP/Sederajat diizinkan secara batasan dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
 - 3) Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, praktek dokter, praktek bidan, labotarium medis dan poliklinik diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 4) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) diizinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya merupakan saling melengkapi.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan :
- 1) Apartemen dan paviliun diizinkan dengan KDB maksimal sebesar 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal sebesar 0,35 (nol koma tiga lima), KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen;
 - 2) SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB 65 (enam puluh lima) persen, KLB maksimal 1,3 (satu koma tiga), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk seluruh perkotaan;
 - 3) taman hiburan diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 4) SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;
 - 5) rumah sakit, dan rumah sakit bersalin, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 1,0 (satu koma nol), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil, jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) untuk setiap Sub BWP;

- 6) lapangan olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 10 (sepuluh) persen, KLB maksimum 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
 - 7) gedung olah raga, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 8) masjid dan gereja, diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KLB maksimum 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
 - 9) Hutan kota, taman kota, dan taman bermain rekreasi dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD;
 - 10) wisata budaya diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
 - 11) BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari TKPRD, juga mendapatkan persetujuan seluruh warga pada area radius tinggi menara BTS yang dibuktikan dengan Berita Acara asli, serta persyaratan kompensasi yang disetujui bersama antara pihak Operator dengan warga dalam radius menara BTS tersebut atau untuk peraturan lebih detail mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa hewan peliharaan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, peralatan rumah tangga, hewan peliharaan, jasa pemasaran properti, bisnis lapangan olahraga, studio keterampilan, *cottage* serta peruntukan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa :
 - 1) Kegiatan zona perumahan, zona perdagangan dan jasa dan perkantoran dengan KDB maksimal sebesar 80 (delapan puluh) persen, KLB maksimal sebesar 2,4 (dua koma empat), KDH minimal 10 (sepuluh) persen; dan
 - 2) Kegiatan taman hiburan, jalur hijau, taman kota, sempadan/penyangga, pekarangan, lapangan, trotoar, dengan KDB maksimal sebesar 40 (empat puluh) persen, KLB maksimal sebesar 0,60 (nol koma enam puluh), KDH minimal 60 (enam puluh) persen;

- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan hutan kota, jalur hijau, taman kota, TPU, sempadan/penyangga, taman bermain dan rekreasi serta taman pintar, lapangan olahraga, tempat parkir, dengan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal sebesar 0,40 (nol koma empat puluh), KDH minimal 40 (empat puluh) persen dan pembatasan jumlah unit;
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan pasar tradisional, pasar induk, SPBU, rumah sakit, rumah sakit bersalin, terminal, lapangan parkir umum, plaza/alun-alun, pengambilan air tanah, wisata buatan, wisata budayawan BTS diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, mendapat izin dari dinas/instansi terkait dan mendapat rekomendasi dari TKPRD; dan
- d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) berupa kegiatan zona khusus dan zona lainnya.

Bagian Ketiga

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 59

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. garis sempadan bangunan;
 - b. garis sempadan pagar;
 - c. ketinggian bangunan dan jarak antar bangunan; dan
 - d. Tampilan bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer :
 - 1) ditentukan minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter untuk perumahan dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
 - 2) ditentukan minimal 16 (enam belas) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan satu pintu masuk dan keluar;
 - b. jalan arteri sekunder :
 - 1) ditentukan minimal 13 (tiga belas) meter untuk perumahan dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
 - 2) ditentukan minimal 15,5 (lima belas koma lima) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan satu pintu masuk dan keluar;
 - c. kolektor primer :
 - 1) ditentukan minimal 10 (sepuluh) meter untuk perumahan dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
 - 2) ditentukan minimal 12,5 (dua belas koma lima) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan satu pintu masuk dan keluar;

- d. kolektor sekunder :
- 1) ditentukan minimal 8 (delapan) meter untuk perumahan dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
 - 2) ditentukan minimal 10,5 (sepuluh koma lima) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan satu pintu masuk dan keluar;
- e. jalan lokal primer minimal 8 (delapan) meter;
- f. jalan lingkungan minimal 6 (enam) meter; dan
- (3) Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. jalan arteri primer minimal 10,5 (sepuluh koma lima) meter;
 - b. jalan arteri sekunder minimal 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan kolektor primer minimal 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan kolektor sekunder minimal 5 (lima) meter;
 - e. jalan lokal primer minimal 5 (lima) meter; dan
 - f. jalan lingkungan minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketinggian maksimum bangunan bersusun adalah 17 (tujuh belas) meter (setara dengan 3 lantai) dan jarak antar bangunan antara 4 (empat) – 6 (enam) meter; dan
 - b. ketinggian bangunan maksimum bangunan tidak bersusun adalah 10 (sepuluh) meter (setara dengan 2 (dua) lantai) dan jarak antar bangunan antara 3 (tiga) – 4 (empat) meter.
- (5) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. tampilan bangunan pada kawasan-kawasan khusus antara lain perkantoran, peribadatan, sarana pelayanan umum tetap mengakomodasi tampilan dan tata nilai arsitektur lokal Kabupaten Bima; dan
 - b. tampilan bangunan pada perumahan dikendalikan melalui Ijin Mendirikan Bangunan.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 60

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 (lima koma enam) meter persegi / pedestrian dengan arus pejalan kaki lebih dari 16 (enam belas) – 23 (dua puluh tiga) orang/menit/meter; dan, lebar 1,2 (satu koma dua) – 2 (dua) meter;
 - b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. RTH privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 (sepuluh) persen dari luas persil dengan penanam pohon dan pot-pot tanaman di atas tanah dan bagi bangunan berlantai dua atau lebih dianjurkan menerapkan konsep *green roof*;
 - b. RTH disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, hutan kota dan *green belt* sesuai standar;
 - c. RTH jalur hijau jalan berupa taman di tiap BWP; dan
 - d. RTH fungsi tertentu berupa perlindungan sekitar mata air, sempadan sungai, sempadan pantai dan pemakaman sesuai standar.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (5) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - c. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan. Lebar perkerasan untuk jalan lokal 3 (tiga) – 7 (tujuh) meter dan jalan lingkungan 1.2 (satu koma dua) – 3 (tiga) meter dan mengikuti model *cul de sac*, model grid, melingkar; dan
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah.
- (6) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;

- b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- c. pembuangan sampah organik dilakukan pada tempat sampah khusus yang sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik), juga dengan sistem biopori;
- d. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
- e. drainase lingkungan tepi jalan sebagian terbuka dan sebagian dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- f. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

Bagian Kelima Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 61

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e berupa pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan zonasi ini dan mendorong perkembangan Perkotaan Woha akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan dan keringanan pajak.
- (2) Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dapat dicabut ijinnya dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 (lima) tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan.
- (4) Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Tambahan

Pasal 62

Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a berupa :

- a. Kelompok rumah yang memiliki fungsi campuran dengan komersial sebagai kegiatan utamanya, masuk ke dalam zona perdagangan dan jasa;
- b. Kelompok rumah yang memiliki fungsi campuran dengan akomodasi pariwisata (*homestay*, wisma, dan sebagainya) sebagai kegiatan utamanya, masuk ke dalam zona peruntukan lainnya;
- c. Kegiatan bersifat pelayanan lingkungan yang luasnya melebihi ambang batas KDB yang ditentukan dan tidak cukup menempati sebagian rumah saja (seperti fasilitas kesehatan/pendidikan pra sekolah/balai pertemuan) hanya diperkenankan untuk menempati zona peruntukan lainnya yang sudah ditentukan;
- d. Untuk zona perumahan yang terletak pada jalan utama, maka batasan, KDH minimal adalah 25 (dua puluh lima) persen;
- e. Untuk perumahan yang terletak di rencana zona perdagangan dan jasa, menjadi dilarang keberadaannya, bagi perumahan yang telah ada maka akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi ijin mendirikan mendirikan bangunan (bila ada), serta dianjurkan untuk dialih fungsikan menjadi tempat usaha/perdagangan dan jasa.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Perubahan Pengaturan Zonasi

Pasal 63

Ketentuan perubahan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b dapat berupa perubahan penggunaan lahan fungsi tertentu menjadi fungsi lainnya, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan blok/sub blok rumah.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 64

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;

- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 65

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 66

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dikenai sanksi administratif.

Pasal 67

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 70

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial Negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 2 - 1 - 2019

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 2 - 1 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 33
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 105 TAHUN 2018

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 2 - 1 - 2019

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 2 - 1 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H.M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 33
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : TAHUN 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMAR MARUF
Nip. 196603111993031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN WOHA TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Woha sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Bima. RDTR merupakan acuan lebih detail bagi pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Woha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pembagian BWP ke dalam Sub BWP selain dimaksudkan untuk kemudahan pelayanan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota dan regional, juga merupakan upaya pengembangan fungsi dan peran kota sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah secara optimal.

Berdasarkan tujuan pembagian BWP tersebut di atas, maka fungsi masing-masing Sub BWP yang ada di BWP Woha adalah sebagai berikut :

- a. Sub BWP I, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan fungsi pendukung sebagai kawasan permukiman, pendidikan dan pelayanan umum.
- b. Sub BWP II, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum dengan fungsi pendukung sebagai kawasan permukiman dan jasa.
- c. Sub BWP III, dengan fungsi utama sebagai kawasan konservasi dengan fungsi pendukung sebagai kawasan permukiman, perumahan dan pendidikan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Subzona sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Rencana penetapan kawasan lindung sempadan pantai di Perkotaan Woha adalah sebagai berikut:

Pada kawasan perkotaan dengan tinggi gelombang kurang dari atau sama dengan 2 (dua) meter sempadan pantai antara 30 (tiga puluh) – 75 (tujuh puluh lima) meter dari pasang tertinggi ke arah darat.

- b. Subzona sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Penetapan sempadan sungai di Perkotaan Woha sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai.

Adapun kriteria sempadan sungai diklasifikasikan sebagai berikut :

- ❖ Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- ❖ Garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, didasarkan pada :
 - a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang telah mengatur tentang luasan RTH yang disyaratkan untuk kawasan perkotaan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas perkotaan, dimana dalam penyediaannya 20 (dua puluh) persen merupakan RTH publik dan 10 (sepuluh) persen merupakan RTH privat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

RTH taman Privat adalah taman yang berada di lingkungan kantor bupati Bima yang luasan di atas 10 (sepuluh) persen dari luas bangunan dan sawah tadah hujan milik pribadi yang berada di sekitar lingkungan permukiman.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan:

Zona perumahan adalah peruntukan tanah yang terdiri dari kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan:

Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersil, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, dan tempat hiburan

Pasal 12

Yang dimaksud dengan:

Zona Perkantoran adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum dan tempat bekerja.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan:

Zona pelayanan umum adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana kesehatan, pendidikan, gelanggang olahraga, peribadatan dengan hirarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan:

Zona industri adalah peruntukan lahan yang difungsikan untuk kegiatan industri.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan:

Zona khusus adalah peruntukan lahan yang difungsikan untuk kegiatan khusus.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan:

Zona lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha tanaman tertentu, pemberian makan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersil.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan:

Zona Campuran adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa kegiatan antara lain Subzona perumahan dan perdagangan/jasa, Subzona perdagangan/jasa dan perkantoran atau Subzona Perumahan, Perdagangan/Jasa, dan Perkantoran.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

- a. Jaringan jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jaringan jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jaringan jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jaringan jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- e. Jalur moda transportasi umum adalah seluruh alat transportasi di mana penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraannya sendiri. Transportasi umum pada umumnya termasuk kereta dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai penerbangan, feri, taxi, dan lain-lain.
- f. Jalur pejalan kaki/sepeda adalah jalur yang disediakan khusus pejalan kaki dan pesepeda dengan tujuan agar pejalan kaki dan pesepeda merasa aman dan nyaman.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- c. SUTT merupakan bagian dari jaringan distribusi primer berfungsi menyalurkan daya listrik dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi sekunder.
- d. Gardu induk berfungsi menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi (70 – 500 kv) menjadi tegangan menengah (20 kv).
- e. Gardu hubung berfungsi membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.

Ayat (3)

- a. Jaringan distribusi sekunder berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan daya listrik tegangan rendah ke konsumen.
- b. Gardu distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan primer (20 kv) menjadi tegangan sekunder (20 v/380 v).

Pasal 27

Ayat (1)

f. Cukup jelas

g. Cukup jelas

h. Telepon nirkabel adalah transfer informasi anatara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh (penghantar listrik). Jarak bias pendek, seperti beberapa meter untuk remot control televisi, atau sejauh ribuan atau bahkan jutaan kilometer untuk ruang-dalam komunikasi radio.

i. Jaringan serat optik adalah sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang (serat) kaca atau plastik untuk mengirimkan data. Kabel fiber terdiri dari seikat benang kaca, yang masing-masing mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. Serat kaca biasanya memiliki diameter sekitar 120 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain hingga jarak 50 km tanpa menggunakan reapter. Sinyal-sinyal gelombang dapat berupa pengkodean komunikasi suara atau data komputer.

j. Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

BTS atau *Base Transceiver Station* merupakan komponen jaringan dari sistem komunikasi mobile yang menerima dan mengirim sinyal. Sebuah BTS dikendalikan oleh pengontrol *base station* dan fungsinya memfasilitasi komunikasi nirkabel antara *user equipment* (peralatan pengguna) dan jaringan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Ketentuan teknis zona terdiri atas :
 - 1) Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
 - 2) Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan; b) pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; 3) pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada, mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
 - 3) Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
 - 4) Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi :
 - 1) KDB maksimum;
 - 2) KLB maksimum;
 - 3) Ketinggian bangunan maksimum; dan
 - 4) KDH minimal.
- c. Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten, atau juga dapat berisi sama dengan tata bangunan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten. Tata bangunan yang terdapat dalam ketentuan tata bangunan dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam RTBL.

- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal. Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan, dan kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan. Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- e. Ketentuan pelaksanaan meliputi :
- 1) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - 2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - 3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

Ayat (4)

- a. Ketentuan tambahan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar.
- b. Ketentuan perubahan peraturan zonasi dapat berupa:
- 1) Perubahan penggunaan lahan menjadi non perumahan;
 - 2) Perubahan intensitas pemanfaatan lahan;
 - 3) Perubahan ketentuan tata masa bangunan;
 - 4) Perubahan ketentuan prasarana minimum; dan
 - 5) Perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan blok/sub blok rumah.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai berikut : pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).

Pendekatan yang dipergunakan dalam penetapan garis sempadan bangunan adalah Peraturan Bangunan Nasional (DPMB) yang dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Ayat (3)

Garis sempadan pagar adalah batas garis tempat kedudukan bagian luar dari pagar-pagar persil atau pagar-pagar pekarangan, dihitung dari as jalan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 60
Green Roof yang dimaksud dapat berupa taman atap atau pot-pot tanaman yang diletakkan di balkon atau di sisi bangunan.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 93

LAMPIRAN

1. Peta Rencana Pola Ruang
2. Peta Rencana Jaringan Prasarana
3. Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
4. Tabel Ketentuan Pemanfaatan ruang
5. Tabel Zoning Text